



**PUTUSAN**

**Nomor 656/Pdt.G/2021/PA.LK**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK 13070, tempat dan tanggal lahir: Tambun Ijuk/ 28 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail **a@gmail.com**, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, NIK 13070, tempat dan tanggal lahir: Taeh Bukik/ 09 Maret 19C83, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tanggal 24 November 2021 dengan register perkara Nomor 656/Pdt.G/2021/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 04 Agustus 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor /VIII/2006 tanggal 04 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh

*Halaman 1 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 656/Pdt.G/2021/PA.LK*



Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota, selama 1 (satu) tahun, setelah itu pindah ke rumah saudara Penggugat di Taluak Kuantan, Provinsi Riau, selama 3 (tiga) tahun, dan terakhir tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama;

- 2.1. Anak I, perempuan, lahir tanggal 03 April 2013;
- 2.2. Anak II, perempuan, lahir tanggal 06 Juni 2017;
- 2.3. Anak III, perempuan, lahir tanggal, 27 November 2019;
- 2.4. Anak IV, laki-laki, lahir tanggal 19 Agustus 2021;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun semenjak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan oleh:

3.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama disebabkan karena Tergugat bekerja hanya untuk kepentingan diri sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga bersama, sehingga orang tua Penggugatpun juga ikut membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, bahkan Tergugat juga kurang jujur kepada Penggugat mengenai keuangan dalam rumah tangga bersama, dan disaat Penggugat mengingatkan Tergugat untuk merubah sikapnya tersebut, Tergugat selalu marah kepada Penggugat, dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;

3.2. Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Enti, yakni hubungan antara Tergugat dengan perempuan lain tersebut menelpon secara sembunyi-sembunyi dan jalan bersama, dan disaat Penggugat menanyakan kebenarannya kepada Tergugat, Tergugatpun tidak mengakuinya;

*Halaman 2 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 656/Pdt.G/2021/PA.LK*



3.3. Tergugat sering bersikap kurang peduli kepada Penggugat, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri, dan hobinya daripada Penggugat, dan ketika Penggugat membutuhkan Tergugat, Tergugat tidak pernah ada untuk Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terasa hambar, bahkan ketika Penggugat melahirkanpun, Tergugat tidak pernah ada disamping Penggugat dan Tergugat malah bersikap acuh tak acuh kepada Penggugat;

4. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya sejak bulan Agustus 2021, hingga sekarang kurang lebih 3 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan Tergugatpun pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

*Halaman 3 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 656/Pdt.G/2021/PA.LK*



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan dari hakim mediator Mediator (Asep Nurdiansyah, S.H.) tanggal 09 Desember 2021, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap surat gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai jawabannya dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir lagi pada sidang lanjutan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat, dengan agenda Pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor VIII/2006 tanggal 04 Agustus 2006 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

**B. Saksi**

**1. Saks ii**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Saksi di Kabupaten Lima Puluh Kota, selama 1 (satu) tahun, setelah itu pindah ke rumah saudara Penggugat di Taluak Kuantan, Provinsi Riau, selama 3 (tiga) tahun, dan terakhir tinggal di rumah Saksi di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama karena Tergugat lebih sering tinggal di rumah orang tua

*Halaman 5 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 656/Pdt.G/2021/PA.LK*



Tergugat dan tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, selain itu Tergugat memiliki wanita idaman lain yang identitas perempuan tersebut tidak diketahui Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Saksi diberitahu oleh anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan satu sama lain;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya ;

**2. Saksi II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2006 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah Saksi di Kabupaten Lima Puluh Kota dan sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun serta harmonis, akan tetapi sejak 4 (empat)

Halaman 6 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 656/Pdt.G/2021/PA.LK





tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Enti, Saksi mengenal perempuan tersebut, selain itu Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi nafkah keluarga, penghasilan Tergugat tidak mencukupi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sering bersikap temperamental dan lebih mementingkan kepentingan pribadi;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan selama berpisah diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7

*Halaman 7 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 656/Pdt.G/2021/PA.LK*



Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Asep Nurdiansyah, S.H., sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 09 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah gagal mencapai kesepakatan, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dalam rumah tangganya tidak rukun atau terjadi pertengkaran sejak tahun 2013, puncaknya terjadi pada bulan Agustus tahun 2021 dengan berbagai sebab sebagaimana yang dikemukakan di dalam gugatan dan dengan demikian rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan kembali untuk dibina menjadi rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam

*Halaman 8 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 656/Pdt.G/2021/PA.LK*





ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  
*juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak bisa didengar jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena telah ternyata Tergugat sejak persidangan kedua dan seterusnya telah tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasa/Wakilnya yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan dipanggil sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka sehubungan dengan itu berdasarkan ketentuan Pasal 151 R.Bg. *juncto* Pasal 81 Rv. Majelis berpendapat pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan telah di-*nazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti

Halaman 9 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 656/Pdt.G/2021/PA.LK



tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 191/19/VIII/2006 tanggal 04 Agustus 2006) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2006 di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis

Halaman 10 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 656/Pdt.G/2021/PA.LK



kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, dan mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah untuk Penggugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor VIII/2006 tanggal 04 Agustus 2006 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran yang telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya;
3. Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis di persidangan juga telah mengupayakan untuk menasihati Penggugat untuk berdamai lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
4. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan begitu juga dari fakta yang nampak atau yang terungkap di persidangan dimana Penggugat tidak mau kembali rukun dengan Tergugat, dengan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu kondisi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab ketidak harmonisan tersebut yang berakibat terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi

Halaman 12 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 656/Pdt.G/2021/PA.LK



Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan/ketidak harmonisan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan lagi dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا  
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت  
لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga



tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fihiyah yang berbunyi sebagai berikut :

### الضرر يزال

Artinya : “Kemudharatan harus disingkirkan”;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syari'yyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

### واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه (القاضى طلقه) (غاية المرام)

Artinya : “Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan persidangan perkara ini Majelis selalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;





Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa 'iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 ( tiga ratus delapan puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Dina Hayati, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Defi Uswatun Hasanah, S.Sy. M.A dan Fauziah Rahmah, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ledys



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Djafar, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Ttd

**Dina Hayati, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Defi Uswatun Hasanah, S.Sy.,M.A**

**Fauziah Rahmah, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Ledys Djafar, S.E., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 656/Pdt.G/2021/PA.LK